

**PEMERINTAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2019-2023**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Majapahit No. 1 Biak. Telp (0981) 21323

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR 050 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023**

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi/Otonom Irian Jaya Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Jaya Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda Kabupaten Biak Numfor untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis OPD.
- KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Kepala OPD disampaikan kepada Bupati Biak Numfor, Gubernur Papua, Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi terkait.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Februari 2021.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 10 Februari 2021

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Biak Numfor



Wilson J. Titahena, S.Pi., MM
Pembina TK. I
NIP. 19700908 199603 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Bappeda
Nomor : 050 Tahun 2021

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA
KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2019-2023**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA UTAMA				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.	Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPJMD	68%	76%	84%	92%	100%
2.	Keselarasan Rencana Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informatasi dalam Penguatan Sistem Inovasi Daerah	15%	20%	25%	30%	35%

Biak, / 0 Februari 2021

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Biak Numfor



BIAK WILSON J. TITAHENA, S.Pi., MM
Pemhina TK. I


NIP. 19700908 199603 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019-2023**

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kualitas Perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan	Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPJMD	$\frac{\sum \text{Program dalam RKPD}}{\sum \text{Program dalam RPJMD}} \times 100\%$	Bappeda
2.	Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan Daerah	Optimalisasi Kinerja Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah	$\frac{\sum \text{Implementasi rencana Litbang}}{\sum \text{Pemanfaatan Inovasi Daerah}} \times 100\%$	Bappeda

Biak, 10 Februari 2021

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Biak Numfor



Wilson J. Titahena, S.Pi., MM
Pembina TK. I

NIP. 197009081996031003